



## BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini ,akan dibahas latar belakang masalah yang berisi pokok permasalahan, yang kemudian dibuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang Identifikasi masalah akan dirinci menjadi batasan masalah dan difokuskan kepada pokok yang akan dibahas dalam penelitian.

Selanjutnya dibuat batasan penelitian, yang berisikan tentang keterbatasan penulis selama melakukan penelitian kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah adalah tujuan penelitian untuk menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya dan diakhiri dengan manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, yang sedang melakukan pembangunan disemua sektor. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan Negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu digalakkan sumber penerimaan Negara melalui pajak. Begitu besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka mendorong pemerintah untuk untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak (Hidayatulloh & Fatma, 2019).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang telah sering kita dengar dari berita di media elektronik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan, karena wajib pajak tidak akan menyadari kewajibannya akan membayar pajak karena minimnya pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) mengenai variabel sosialisasi perpajakan, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (Marianti et al 2020) yang melakukan penelitian menggunakan variabel tersebut juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Sihahan & Halimatusyadiah, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi, Rahayu (2017). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Menurut (Lovihan, 2014), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar



kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Adellina, 2016) mengenai variabel kesadaran Wajib Pajak menyebutkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017), hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Seperti yang diketahui pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kinerja penerimaan negara karena lesunya laju perekonomian. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddbtc.co.id>)

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk







pemahaman yang dimiliki seseorang wajib pajak melalui sosialisasi, dapat memberikan pengaruh pada meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

**Tabel 1.1**

**Data Penerimaan Pajak DKI Jakarta 2019**

	Target (%)	Target Realisasi (Rp Triliun)	Pencapaian Penerimaan Pajak 2019 (RP Triliun)	Ketidakcapaian Pajak 2019 (RP Triliun)
Jakarta Pusat	74,3	78.6	44.80	33.8
Jakarta Selatan	69,68	60.4	40.67	19.73
Jakarta Barat	74,4	51.2	35.48	15.72
Jakarta Timur	67,65	31.9	19.56	12.34
Jakarta Utara	72,54	41.8	34	7.8
Jakarta Selatan	82,15	36.1	29.65	6.45

Sumber : (<https://news.ddbtc.co.id>)

Berdasarkan tingkat ketidakcapaian penerimaan pajak disetiap daerah Jakarta, baik Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, dan Utara, Jakarta Pusat memiliki tingkat ketidakcapaian pajak paling tinggi di bandingkan daerah lain, dengan nilai ketidakcapaiannya sebesar Rp 33.8 triliun. Maka dapat disimpulkan bahwa kota Jakarta Pusat memiliki tingkat ketidakpatuhan paling rendah. Jumlah pelaku UMKM yang berkembang pesat tidak memastikan bahwa pelaku UMKM berkontribusi dengan baik dalam penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM Wajib Pajak yang terdaftar hingga 2019. Sebagian besar masih berada di bawah ambang batas pembayaran pajak, sebagian juga masih belum terliterasi dengan baik soal pajak ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Oleh karena itu Penulis mengambil sampel pengusaha UMKM di Pasar Senen yang berlokasi di Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan penulis ingin mencari tahu apakah faktor sosialisasi dan kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di pasar senen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan uraian yang dibahas mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi Identifikasi masalah pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak usahawan?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak usahawan?

## D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi usahawan (UMKM), dengan pendapatan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.
2. Penelitian dilakukan pada tahun 2021
3. Berdasarkan aspek wilayah, penelitian dilakukan di Pasar Senen
4. Kepatuhan pajak yang akan diteliti adalah kepatuhan pembayaran dan pelaporan





Pajak.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Analisis Pengaruh Sosialisasi perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”.

### F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

### G. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi dan referensi serta wawasan yang berguna bagi masyarakat yang khususnya merupakan usahawan (UMKM) agar dapat memahami dan mengetahui setiap peranan perpajakan dan sadar akan kewajiban pajaknya sehingga secara langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak demi meningkatkan penerimaan Negara yang optimal.

#### 2. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau gambaran dalam memberikan kontribusi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib

Pajak yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.